

Nomor : 36 /PM.00.02/K.SB-09/01/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, ~~25~~ Januari 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Sijunjung

Di

Tempat

A. Dasar hukum;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum ANggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 14 Januari 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 89/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Helpdesk Pencalonan DPD KPUProvinsi/KIP Aceh.

B. Sehubungan dengan huruf A, dalam rangka pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada ***Tahapan Penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu*** dan ***Tahapan verifikasi administrasi perbaikan ke satu***, sebagai upaya dalam melakukan ***pencegahan***, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau KPU Kabupaten Sijunjung untuk "Melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap data dan dokumen minimal pemilih sesuai dengan jadwal sebagaimana yang di atur dalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023".

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip